



**PUTUSAN**

Nomor 1356 K/Pid.Sus/2019

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **CANDRA alias ANDI alias HARDI bin Alm. PANOET;**

Tempat Lahir : Bogor;

Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/5 Januari 1969;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Babakan Indah RT 003/003 Kelurahan Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor atau Perumahan Taman Pajajaran Blok III Nomor 16 Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bogor karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Dakwaan Subsidaire : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1KUHP;

Dakwaan Lebih Subsidaire : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2011

*Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1356 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mata Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor tanggal 20 September 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA alias ANDI alias HARDI bin Alm. PANOET bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, dalam Dakwaan Lebih Subsidair melanggar Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CANDRA alias ANDI alias HARDI bin Alm. PANOET dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah koper warna abu-abu merk TRAVEL TIME yang berisik 54 (lima puluh empat) brood uang palsu setara dengan Rp5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah);
  - 5 (lima) buah koper kosong berbagai merek dan warna;
  - 1 (satu) buah dus sepatu merk BUCCHERI yang berisi 6 (enam) brood uang palsu setara dengan Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
  - 1 (satu) pak dan 2 (dua) bundle slip bukti setoran tunai dari Bank BCA;
  - 2 (dua) pak dan 2 (dua) bundle slip bukti setoran tunai dari Bank Mandiri;
  - 1 (satu) bundle slip bukti setoran tunai dari Bank BRI;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 22 Februari 2018 atas nama Sdr. Teguh Setiawan, S.E., M.M.;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 14 Februari 2018 atas nama Sdr. Soekamto;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1356 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundle dokumen blanko Surat Perjanjian Hutang Piutang;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama pemilik CANDRA;  
Dikembalikan kepada Terdakwa CANDRA alias ANDI alias HARDI bin  
Alm. PANOET;  
Nokia warna hitam dengan Nomor 081272577599;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor  
081380624860;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor  
082111121962;
- 1 (satu) buah handphone merk
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor  
082111121987;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Cahya warna silver  
Nomor Polisi F-2044- TKT berikut kunci kontaknya;  
Dirampas untuk Negara;

4. Membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 226/Pid.Sus/  
2018/PN.Bgr. tanggal 5 November 2018, yang amar lengkapnya sebagai  
berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA alias ANDI alias HARDI bin (Alm)  
PANOET tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana "Turut serta mengedarkan uang palsu"  
sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CANDRA alias ANDI alias HARDI  
bin (Alm) PANOET oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9  
(sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar  
rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti  
dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

*Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1356 K/Pid.Sus/2019*



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti butir 1) sampai dengan butir 9) selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor tanggal 20 September 2018, dirampas untuk dimusnahkan;
  - Barang bukti butir 10) berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama pemilik CANDRA, dikembalikan kepada Terdakwa CANDRA alias ANDI alias HARDI bin Alm. PANOET;
  - Barang bukti butir 11) sampai dengan butir 17) selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor tanggal 20 September 2018, dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 305/PID.SUS/2018/PT.BDG tanggal 22 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 5 November 2018 Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN.Bgr yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 226/Akta Pid.Sus/2018/PN.Bgr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bogor, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2019, Penasihat Hukum

*Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1356 K/Pid.Sus/2019*



Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Februari 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2019) sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 11 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 11 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa terbukti telah mengedarkan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara membeli uang palsu tersebut dari Supri atas perintah Ragil alias Mandor di Pasar Cililitan Jakarta. Uang palsu tersebut diserahkan Terdakwa kepada Maksimilianus dan disimpan di kontrakan saksi Maksimilianus sambil menunggu transaksi dengan pihak-pihak yang akan membeli uang palsu

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1356 K/Pid.Sus/2019



tersebut. Terdakwa sudah beberapa kali menjual uang palsu kepada beberapa orang pembeli, sehingga perbuatan Terdakwa telah merusak tatanan perekonomian nasional dengan beredarnya uang palsu dalam jumlah besar;

- Bahwa alasan kasasi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa dalam pembuktian perkara *a quo* tidak pernah menghadirkan ahli otentikasi dari Laboratorium Kriminal MABAK, tidak dapat dibenarkan karena dari keterangan ahli Hendra Gunawan dari Bank Indonesia yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 985 (sembilan ratus delapan puluh lima) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan meneliti warna dan bahan uang, angka, nominal dan tulisan "Bank Indonesia" pada lembaran uang tersebut, cukup membuktikan kepalsuan uang tersebut;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-

*Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1356 K/Pid.Sus/2019*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa CANDRA alias ANDI alias HARDI bin (Alm) PANOET** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 15 Juli 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Ttd./

**Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

*Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1356 K/Pid.Sus/2019*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. Desnayeti M, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 26 November 2019

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd./

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19600613 198503 1 002**

*Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1356 K/Pid.Sus/2019*